

## Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang

Nadifa Keyla Ismail<sup>1</sup>, Novita Fitria Azzahra<sup>2</sup>, Farchanza Haykanna Pireno<sup>3</sup>,  
Fitrya Putry Amanda<sup>4</sup>, Jessika Stefany Dyana<sup>5</sup>, Diani Sadia Wati<sup>6</sup>  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum

Email: <sup>1</sup> [2310611055@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:2310611055@mahasiswaupnvj.ac.id), <sup>2</sup> [231061056@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:231061056@mahasiswaupnvj.ac.id),  
<sup>3</sup> [2310611061@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:2310611061@mahasiswaupnvj.ac.id), <sup>4</sup> [2310611062@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:2310611062@mahasiswaupnvj.ac.id),  
<sup>5</sup> [2310611461@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:2310611461@mahasiswaupnvj.ac.id), <sup>6</sup>

**Abstract** *The State of Indonesia regulates constitutionally in the 1945 Constitution all elements in the territory of Indonesia, including the elements of land and sea with their natural wealth, which is very influential for the survival of human life. So far, the law that was supposed to be the umbrella of the law that guarantees the realization of a subject set in it has not gone as it should. This is demonstrated by the escalation of the agrarian conflict in Rempang Island, Batam, related to the rights to land belonging to indigenous communities that were deprived of land use in the National Strategic Project of Eco City Reservoir. The study aims to analyze the role of law in Indonesia in the settlement of the conflict. The research methods we use are qualitative methods through the study of literature and normative legal (legal) research. Literature studies involve the collection of data sources through journals, articles, news portals, and relevant books related to the research topics taken. Normative legal research is aimed at finding the truth about the existence of legal certainty. The results of our research will show how the existing laws in Indonesia regulate the agrarian conflict on Rempang Island and how the government's efforts to take policy by advancing the laws that have been established in Indonesia for the survival of the rights of indigenous peoples affected by the conflict.*

**Keywords:** *Relocation, Legal Certainty, Rempang Eco City, Land Rights.*

**Abstrak** Negara Indonesia mengatur secara konstitusi di dalam UUD 1945 terkait seluruh elemen di wilayah Indonesia, termasuk elemen tanah dan laut dengan kekayaan alamnya yang mana sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup manusia. Undang-Undang yang seharusnya menjadi payung hukum yang menjamin perealisasiannya suatu topik yang ditetapkan di dalamnya, hingga saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan mencuatnya konflik agraria di Pulau Rempang, Batam terkait hak atas tanah milik masyarakat adat yang terampas akibat penggunaan lahan dalam Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan penelitian hukum (yuridis) normatif. Studi literatur dengan pengambilan sumber data melalui jurnal, artikel/portal berita, dan buku relevan yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil. Penelitian hukum (yuridis) normatif bertujuan mengetahui kebenaran terkait adanya kepastian hukum. Hasil penelitian kami akan menunjukkan bagaimana regulasi hukum yang ada di Indonesia terhadap konflik agraria di Pulau Rempang, dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan mengedepankan Undang-Undang yang sudah ditetapkan secara faktual di Indonesia demi keberlangsungan hak hidup masyarakat adat yang terdampak konflik tersebut.

**Kata Kunci:** Relokasi, Kepastian Hukum, Rempang Eco City, Hak Tanah Ulayat.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum, oleh karena itu segala bentuk pemerintahan harus diatur dengan undang-undang (Ridwan, 2018).<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan negara hukum adalah pemerintah harus menaati hukum, bukan sebaliknya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan supremasi hukum, dengan hukum sebagai landasan kekuasaannya.

Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, badan hukum mempunyai peranan yang mengikat dalam kehidupan bernegara, pemerintahan, dan masyarakat. Pernyataan Socrates tentang hukum dan negara juga menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum, ia berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral, dan meskipun hukum itu tidak adil, setiap orang harus menaati hukum (Hia, 2022).<sup>3</sup> Situasi ini sangat mirip dengan permasalahan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa pertanahan atau pertanahan yang ingin dilepaskan oleh pemerintah.

Salah satu permasalahan sosial yang paling banyak dibicarakan adalah penggusuran paksa warga dalam kaitannya dengan bagaimana payung hukum dan penegakan hukum melindungi permasalahan sosial tersebut. Hal ini dibuktikan dengan beberapa daerah di Indonesia yang menjadi sasaran penggusuran karena pembangunan untuk tujuan pembersihan dan tujuan sah lainnya (Arianto, 2011).<sup>4</sup> Salah satu penggusuran paksa yang paling menonjol dalam konflik saat ini terjadi di kawasan Pulau Lembang, Batam. Pembangunan Strategis Nasional Rempang Eco City yang mengabaikan kepentingan masyarakat adat, menjadi awal mula terjadinya konflik yang sangat krusial. Perlu diingat bahwa lahan yang digunakan untuk proyek ini adalah tanah Kampung Tua dan pemiliknya adalah masyarakat adat yang mengandalkan sumber daya alam di lahan tersebut untuk penghidupan mereka. Penggusuran yang berujung dengan perelokasian paksa dinilai sangat merugikan masyarakat adat, karena masyarakat adat merasa kehilangan hak kehidupannya dan tidak ada perlindungan ataupun jaminan dari pihak yang berwenang untuk keberlanjutan hidup mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Bentuk Negara

<sup>2</sup> Ridwan, H. (2018). Hukum administrasi negara. Rajawali Publisher

<sup>3</sup> Hia, N. S. P. (2022). Sengketa berkepanjangan dalam pandangan antropologi hukum dan titik

<sup>4</sup> Arianto, A. (2011). Festival Jogokali: Resistensi Terhadap Penggusuran dan Gerakan SosialKebudayaan Masyarakat Urban. *The Sociology of Islam*, 1(2).

<sup>5</sup> Putri, N. U. (2022, August 3). *Jaminan Keadilan bagi Masyarakat Adat Nusantara*.

Keputusan Walikota Batam Nomor 105/ HK/ IV/ 2004 tentang Penetapan Wilayah Kampung Tua Di Kota Batam pada 23 April 2004.<sup>6</sup> menetapkan bahwa Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) tidak disarankan untuk memberikan Hak Pengelolaan (HPL) Otorita Batam dan kewenangannya di bawah Pemerintah Kota Batam. Oleh karena itu, komunitas yang tinggal dan memiliki hak atas tanah di atas Kampung Tua atau Nelayan dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sah. Otoritas Batam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Kawasan Industri Batam<sup>7</sup> justru berpendapat sebaliknya. Dalam Perpres tersebut ditetapkan bahwa Otorita Batam, Ketua Otorita Pengembangan Kawasan Industri Batam, akan mengakuisisi seluruh tanah Hak Pengelolaan (HPL) di Batam. Di daerah Batam, khususnya Kota Batam, bentrok antara warga kampung tua dengan para nelayan kerap menimbulkan konflik. Konflik biasanya diakibatkan oleh permasalahan perizinan. Sayangnya, pemberian izin lokasi kepada suatu perusahaan (perseroan terbatas) ini memanfaatkan tanah atau lahan di kawasan Kampung Tua dan Nelayan. Sehingga, masyarakat Kampung Tua sering menganggap Otorita Batam berpihak pada pengusaha dan pemodal sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap tanah.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum adat berfungsi dalam hukum nasional Indonesia dan bagaimana hukum melindungi hukum adat dan masyarakat adat. Untuk menyusun penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau informasi lengkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran ilmiah. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk melihat data sekunder. Data sekunder ini termasuk bahan hukum manual (peraturan perundang- undangan), bahan hukum sekunder, jurnal, artikel, dan lainnya. Data ini diproses dan dievaluasi secara kualitatif. Diharapkan pembaca akan memperoleh pengetahuan baru dari penelitian ini.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi hukum dan kepastian hukum yang mengatur hak tanah ulayat di Pulau Rempang?
2. Bagaimana dampak relokasi tanah di Pulau Rempang bagi masyarakat adat?
3. Bagaimana rencana dan tanggung jawab pemerintah dalam usaha penyelesaian konflik pembangunan Rempang Eco City?

---

<sup>6</sup> Keputusan Walikota Batam tentang Penetapan Wilayah Kampung Tua Di Kota Batam

<sup>7</sup> Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

<sup>8</sup> Riyanto, A., & Jamba, P. (2017). Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). *Jurnal Selat, Vol. 5 No. 1 (2017)*.

## **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tentang regulasi hukum dan kepastian hukum mengenai hak tanah ulayat
2. Menganalisis dampak relokasi tanah dalam rangka pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang bagi masyarakat adat
3. Menganalisis peran pemerintah dan negara dalam pertanggungjawaban penyelesaian konflik Rempang Eco City

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penguasaan Hak Atas Tanah**

Satjipto Rahardjo berpendapat, kekuasaan memiliki komponen praktis dan emosional. Dalam makna sebenarnya ada hubungan atau ikatan langsung antara individu (seseorang) dengan barang (tanah) yang dikuasainya pada saat itu, hal ini menghilangkan perlunya legitimasi lain. Sedangkan sikap batin merupakan perasaan ingin mememanfaatkannya.<sup>9</sup>

Boedi Harsono menyebutkan konsep penguasaan dapat diterapkan dalam arti fisik maupun dalam arti hukum. Selain itu, konsep ini digunakan di area publik dan sipil. Dengan hak penguasaan yang sah, pemilik tanah diberi kemampuan untuk mengatur wilayah yang dianggap sebagai hak fisik. Namun jika tanah tersebut secara fisik dimiliki oleh orang lain, seperti disewakan, atau pemilik tanah memiliki tanah tersebut tanpa hak, maka pemilik tanah berhak menuntut agar tanah tersebut dikembalikan kepadanya.<sup>10</sup>

Penguasaan, berdasarkan sudut pandang yuridis, bermakna sebagai kekuasaan yang didasarkan pada hak yang dipayungi oleh suatu hukum. Pada dasarnya, penguasaan memberi pemilik tanah hak atau kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, seperti mempergunakan atau memperoleh manfaat dari tanah tersebut, tanpa menyerahkannya kepada pihak lain. Dalam konteks publik, istilah "penguasaan" dan "menguasai" yang didefinisikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945<sup>11</sup> dan Pasal 2 UUPA 1960<sup>12</sup> yang menyatakan bahwa : (1) Atas dasar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal- hal yang disebutkan dalam Pasal 1, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1982), 104

<sup>10</sup> Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Isi Dan Pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan, 2007. Harsono, Op. Cit., 23.

<sup>11</sup> Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta, 2007. Santoso, Op. Cit., 73.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sumber Daya Alam Indonesia

tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”<sup>13</sup>. Dua Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk :

- a. “Menentukan dan mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa”<sup>14</sup>.
- b. “Menentukan dan mengatur hubungan antara orang- orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa”<sup>15</sup>.
- c. “Menentukan dan mengatur hubungan antara orang- orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa”<sup>16</sup>.

Terdapat Tiga elemen Hak menguasai dari Negara tersebut, yang disebutkan pada ayat (2), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur<sup>17</sup>. Empat Hak menguasai dari Negara tersebut dapat diberikan wewenang untuk menerapkannya pada masyarakat dan daerah swatantra.

### **Pendaftaran Hak Atas Tanah**

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan ”Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”<sup>18</sup>.

Peran Pendaftaran tanah adalah untuk memastikan bahwa orang yang berkaitan dengan mudah dapat memahami status-status hukum tanah tertentu, termasuk lokasi, luas, dan batas, kepemilikan, dan tanggung jawab hukum yang ada di atasnya.<sup>19</sup> Pendaftaran tanah terdiri dari kumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyebaran juga penjagaan data fisik dan hukum tentang bidang tanah dan satuan tanah rumah susun dalam bentuk daftar dan peta.<sup>20</sup>

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tentang Hak Menguasai Tanah

<sup>14</sup> Kunu ABD, (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, Nomor 1 Januari-April 2012*,

<sup>15</sup> Kunu ABD, (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, Nomor 1 Januari-April 2012*,

<sup>16</sup> Kunu ABD, (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, Nomor 1 Januari-April 2012*,

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>18</sup> Riyanto A, Jamba P, (2017). PERAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KAMPUNG TUA/NELAYAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM). *Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2017, 5*

<sup>19</sup> Eddy Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Berlakunya UUAP (Bandung: Armico, 1989), hlm. 37.

<sup>20</sup> Sibuea HYP, (2016). ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI. *Jurnal DPR RI, Volume 2, Nomor 2, November 2011, 16*

Berhubungan dengan tanah-tanah yang belum disertifikatkan, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4)<sup>21</sup>, mengenai kepemilikan ada tiga kemungkinan alat pembuktiannya, yaitu:

1. "Bukti tertulisnya lengkap tidak memerlukan tambahan alat bukti lain"
2. "Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi: diperkuat keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan"
3. "Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi diganti keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan"<sup>22</sup>

### **Jaminan Hidup Masyarakat yang Terdampak Relokasi Tanah**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, menurut C.S.T. Kansil, Tujuan dari Hukum adalah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam bermasyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan.<sup>23</sup> Perlindungan sosial di Indonesia mencakup kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan kehidupan seluruh warga negara. Keadilan itu sendiri merupakan syarat kebahagiaan, sebagai landasan keadilan setiap orang harus mempunyai rasa moral serta menjadi warga negara Indonesia yang adil. Dalam suatu negara, bukan hanya raga manusia yang berkuasa, tetapi juga jiwa dan pikiran dalam hati manusia.<sup>24</sup> Hal ini merupakan sesuatu yang sangat dicari dan diharapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara Indonesia memiliki berbagai jaminan keadilan dalam kehidupannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Berbagai bidang ini meliputi:

- a. Pasal 27 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa bidang hukum dan pemerintahan yang berbunyi "Menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang hukum dan pemerintahan"<sup>25</sup>
- b. Bidang politik menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28, yang menyatakan bahwa "Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, untuk menyatakan pikiran secara lisan dan tertulis, dan lain-lain diwajibkan oleh undang-undang".<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Agraria tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

<sup>22</sup> Riyanto A, Jamba P, (2017). PERAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KAMPUNG TUA/NELAYAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM). *Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2017, 5*

<sup>23</sup> Kansil, C. S. T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, 2009.

<sup>24</sup> Kusnardi, Moh. Ibrahim, H. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (p. 153). PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Untuk Hidup dan Mempertahankan Hidup.

- c. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28 J UUD 1945, bidang hak asasi manusia yang berbunyi “Menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang hak asasi manusia (HAM)”.<sup>27</sup>
- d. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Warga negara Indonesia akan diberi keadilan dalam hal keagamaan”.<sup>28</sup> Ayat ini menyatakan bahwa warga negara akan dapat beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka.
- e. Bidang pertahanan dan keamanan menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan negara<sup>29</sup>, seperti yang diatur dalam Pasal 30 atau 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan”.
- f. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 dan Pasal 32 ayat 1 dan 2, bidang pendidikan dan kebudayaan yang menyatakan bahwa “Menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia dalam hal pendidikan dan kebudayaan”.
- g. Untuk menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia di bidang perlindungan sosial, Pasal 27, Ayat 2, Pasal 33, Ayat 3, dan Pasal 3 Ayat 1 hingga 4 mengatur bidang perlindungan sosial.<sup>30</sup>

Patut diingat bahwa pengakuan Masyarakat Hukum Adat Indonesia (MHA) secara historis diperkuat berdasarkan pada yuridis formal, yang mula-mula diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pertanahan Agraria (UUPA)<sup>31</sup>, yang menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.<sup>32</sup>

Pada masa reformasi, pengakuan konstitusional dan keberadaan MHA didasarkan pada amandemen UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 18 B ayat (2) Amandemen yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kebebasan Beragama

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kebebasan Beragama

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>32</sup> Sitabuana, T. H., & Sanjaya, D. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA), Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III (2021)*, 171–182. (JURNAL)

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang dan disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa harapan besar bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat”.<sup>33</sup> Maka dari itu, perlu juga dilaksanakan penguatan perlindungan keadilan bagi kehidupan masyarakat hukum adat yang hingga kini sering merasa dirugikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian literatur dan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data seperti jurnal, artikel, portal berita, dan buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Salah satu tujuan penelitian hukum (yuridis) normatif adalah untuk menemukan kebenaran tentang adanya kepastian hukum. Dalam investigasi mengenai hak-hak masyarakat adat terkait dengan relokasi proyek Rempang Eco City, ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan berbasis perundang-undangan dan pendekatan berbasis historis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi-studi hukum yang dikhususkan pada bidang hukum dan ilmu hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (a) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lainnya; (b) bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum primer, termasuk bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh diolah melalui seleksi, kualifikasi, dan pengorganisasian data, dilanjutkan dengan perkembangan logis yang memvisualisasikan jaminan hukum yang mencegah pemerintah menjadi buta hukum dan peran pemerintah dalam upaya mempertanggungjawabkan adat. hak atas tanah bagi warga yang terkena dampak pembangunan Rempang Ecocity.

---

<sup>33</sup> Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) PASCA DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal Penelitian Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juli 2015*, 63–76.



## PEMBAHASAN

### **Bagaimana regulasi hukum terhadap pertahanan hak tanah ulayat di Pulau Rempang?**

Diakui bahwa perbedaan pendapat terkait pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat, serta hak masyarakat adat atas sumber daya alam, seringkali saling berkaitan. Meningkatnya sengketa sumber daya alam pada era reformasi menyebabkan semua orang membicarakan tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas sumber daya alam, hal ini dicontohkan pada perselisihan tanah adat yang seringkali terjadi di Indonesia, salah satu contohnya sengketa yang terjadi di Pulau Rempang yang menjadi sangat kontroversi. terkait dengan terciptanya Rempang Eco City.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".<sup>35</sup> Hal ini menguatkan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai entitas hukum yang berbeda. Akibatnya, keberlangsungan hukum adat dianggap seperti bagian dari syarat konstitusi, bukan sebagai tujuan politik atau kebijakan pemerintah, karena negara juga mengakui kesamaan masyarakat hukum adat. (Salamat, 2016).<sup>36</sup>

Dalam pembahasan konflik Rempang yang berlangsung Sabtu (23/9) di Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigono Departemen Hukum UGM, topik konflik Rempang akan diulas secara mendalam. Menurut Evander Natanael Ginting yang merupakan Praktisi Hukum Bidang Properti dan Sumber Daya Manusia, sengketa Rempang mempunyai ruang lingkup yang terkait dengan hak asasi manusia, hak atas tanah, dan kepentingan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, mereka ingin mengubah lahan bersama tersebut menjadi prototipe Rempang Eco City yang akan dibangun berbagai badan usaha, seperti pabrik dan properti. Akan tetapi masyarakat setempat diperintahkan untuk meninggalkan area tersebut. Ia mengatakan masyarakat adat di

---

<sup>34</sup> Salamat, Y. (2016). PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH) (REGULATORY OF RIGHTS OF ADAT LAW COMMUNITY LAND (CASE STUDY OF RECOGNITION OF THE DAYAK ADAT LAW COMMUNITY LAND IN CENTRAL KALIMANTAN)). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 4 (2016).

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B

<sup>36</sup> Salamat, Y. (2016). Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(04), 411-420.

Pulau Rempang dilaporkan tidak senang dan menentang pelanggaran hak-hak yang menimpa mereka.(Ugm.ac.id, 2023).<sup>37</sup>

Hak tanah ulayat di Kampung Tua Pulau Rempang adalah hak turun temurun yang kuat, yang tidak terputus antara masyarakat dan tanah a quo karena bukan pemberian negara. Ini sejalan dengan pengertian hak ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen 5 Tahun 1999).<sup>38</sup> Hak tanah ulayat ini adalah warisan budaya yang membentuk jati diri khususnya masyarakat setempat di Kampung Tua Pulau Rempang.

Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, atau Undang-Undang No. 5/1960<sup>39</sup>, mengakui Hak Tanah Ulayat, Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “*Sepanjang menurut kenyataannya masih ada*”. Maka dari itu dapat diartikan bahwa, tanah ulayat masyarakat Pulau Rempang tidak bisa dipindah tangani menjadi tanah hak milik jika tanah ulayat tersebut menurut kenyataan (fisik) masih ada, misalnya dapat dibuktikan dengan keberadaan masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Ikatan warisan material dan spiritual masyarakat adat dengan tanah adatnya merupakan landasan yang kokoh bagi pelestarian identitas budaya dan perlindungan ekosistemnya. Ide-ide ini harus terus diakui dan digunakan untuk melindungi keselarasan antara hak adat masyarakat adat atas tanah dan kebutuhan nasional. Berbagai macam cara guna melindungi dan menjamin hak tradisional atas tanah sangat krusial diciptakan demi dapat menjaga aset budaya Kampung Tua Pulau Rempang yang sangat berharga(Porosjakarta.com, 2023).<sup>40</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memperkuat jaminan tanah hak ulayat, yang merupakan salah satu aset berharga bagi masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang. Salah satunya dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011<sup>41</sup>, yang telah memberikan batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh negara dengan

---

<sup>37</sup> Satria.Ardhi.N. (2023, September 25). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. Universitas Gadjah Mada.

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960

<sup>40</sup> Wiastuti. (2023, October 11). Hak Tanah Ulayat dan Perkembangan Masyarakat di Kampung Tua Pulau Rempang, Batam - Poros Jakarta. *Hak Tanah Ulayat Dan Perkembangan Masyarakat Di Kampung Tua Pulau Rempang, Batam - Poros Jakarta*.

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011

mempertimbangkan hak-hak atas tanah masyarakat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesinambungan antara masyarakat dan tanah ulayatnya. Bahkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011<sup>42</sup> disana secara tegas memperjelas bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, menjaga dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat modern, prinsip-prinsip ini harus tetap dihormati dan dijalankan untuk menjaga harmoni antara hak ulayat masyarakat hukum adat Pulau Rempang beserta kepentingan nasional. Di Kampung Tua Pulau\_Rempang, perjuangan untuk melestarikan dan melindungi hak tanah ulayat adalah bagian integral dari mempertahankan warisan budaya yang kaya dan berharga ini.

Bagi masyarakat lokal, tanah atau lahan memanifestasikan salah satu bagian yang krusial dalam kehidupan manusia. Tanah Ulayat merupakan warisan budaya secara turun temurun pemberian para leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan, yang juga merupakan salah satu simbol perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat setempat. Pemanfaatan tanah Ulayat harus sesuai dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1) dan (2)<sup>43</sup>, “Jika pemegang hak (yaitu anggota masyarakat hukum adat) menghendaki, maka orang perseorangan atau badan hukum dapat menguasai tanah adat dengan mendaftarkannya sebagai hak atas tanah, dengan tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku. Setelah masyarakat hukum adat atau warganya melepaskan tanah tersebut, maka instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang bukan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dapat mengambil alih tanah hukum adat tersebut. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku”. (Pa-Cilegon.go.id, 2020).<sup>44</sup>

Penegakan keberadaan Hak Adat atau Tanah Adat sebagaimana dijelaskan dan selanjutnya diatur dalam UUPA yang berbentuk undang-undang, Pembentukan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dan polarisasi di masyarakat. Keberadaan sekelompok masyarakat yang membuat onar dengan mengaku sebagai masyarakat adat dan memiliki hak atas tanah adat perlu dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan sangat disayangkan peraturan pemerintah mengenai

---

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

<sup>43</sup> Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>44</sup> Afriandedy, R. (2023, November 27). *Kepastian hukum bagi tanah ulayat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (15/12)*.

keberadaan kepemilikan tanah adat belum dilaksanakan. Meski belum ada peraturan pemerintah yang ditetapkan, namun eksistensi masyarakat adat dan tanahnya ibarat seperti fakta hukum yang “Notoir”, bermakna bahwa masyarakat adat dan tanah mereka telah diakui eksistensi nya oleh banyak pihak dan keberadaan mereka sulit untuk diperdebatkan, kecuali selama masih diperlukan kepastian. dimana batas-batasnya terletak pada tanah.

### **Bagaimana dampak relokasi tanah di Pulau Rempang bagi masyarakat adat?**

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City merupakan proyek milik Perusahaan PT Makmur Elok Graha (MEG) yang mendapatkan hak pengelolaan terhadap lahan di Kawasan Pulau Rempang sejak tahun 2004 hingga saat ini.<sup>45</sup> Pembangunan Rempang Eco City memiliki tujuan yang berfokus pada perelokasian tanah untuk pengembangan fungsi lahan. Dari segi infrastruktur, penataan dan pemerataan pembangunan seperti pembangunan dermaga, pengembangan kawasan pariwisata, dan penataan pemukiman penduduk yang terintegrasi fasilitas dilakukan untuk memajukan wilayah Pulau Rempang. Meskipun proyek yang memiliki rencana yang begitu besar ini telah disetujui oleh pemerintah dan telah diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023<sup>46</sup>, proyek ini dipandang negatif oleh banyak pihak karena mengabaikan kepentingan masyarakat adat, mengingat lahan yang digunakan untuk proyek ini adalah tanah milik masyarakat adat di Kampung Tua.

Ferry Widodo, seorang advokat yang berfokus pada hak-hak masyarakat adat, menyorot peristiwa perelokasian paksa terhadap empat kampung di Pulau Rempang tepatnya, Kampung Sembulang, Tanjung Banun, Dapur Enam, dan Pasir Panjang oleh pemerintah dengan aksi anarkis pada tanggal 12 September, 2023. Menurut Ferry Widodo, keputusan pemerintah terkait perelokasian masyarakat adat ke rusun-rusun dengan lingkup perkotaan bukan keputusan yang bijak dan sangat memaksakan keadaan karena masyarakat adat akan sangat dirugikan, mulai dari kehilangan identitasnya, terputusnya ikatan sosial antara sesama warga karena hilangnya kedekatan dan tabiat kehidupan ditanah mereka. Bukan hanya itu, mengingat proyek ini akan membangun industri kaca terbesar dengan memanfaatkan wilayah pesisir dan perairan yang luas di Pulau Rempang, perekonomian masyarakat adat akan sangat memprihatinkan karena sebagian besar masyarakat adat bertahan hidup dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Meskipun penghidupan dan hak masyarakat adat yang terelokasi

---

<sup>45</sup> Arianto, T. (2023, September 13). Memahami kasus Pulau Rempang. *kompas.id*.

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

seharusnya dijamin oleh SK Walikota Batam Nomor: KPTS 105/HK/III/2004<sup>47</sup> dan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam pada pasal 21 ayat 4<sup>48</sup>, peristiwa ini tetap merampas seluruh hak masyarakat seperti lumpuhnya usaha pemuasan kebutuhan dasar warga, tidak adanya jaminan atas hak mempertahankan wilayah, lenyapnya hak hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada payung hukum yang melindungi.<sup>49</sup>

Menurut Paid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, pemerintah dan para petinggi hanya berfokus pada kepentingan ekonomi yang didapatkan dari proyek ini, tanpa menghiraukan dampak investasi itu sendiri, khususnya bagi masyarakat Pulau Rempang. Parid Ridwanuddin juga mengatakan bahwa pasir kuarsa akan diekstraksi secara terus menerus dari perairan Kepulauan Riau, yang akan menguntungkan industri kaca dan setelah pasokan pasir habis, penambangan ini akan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan.<sup>50</sup> Dapat disimpulkan bahwa proyek ini adalah inisiatif ekonomi jangka pendek, dan jika dilanjutkan tanpa kebijakan pemerintah yang tepat, Indonesia akan menghadapi kerugian secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

### **Bagaimana rencana dan tanggung jawab pemerintah dalam usaha penyelesaian konflik Pembangunan Rempang Eco City?**

Hingga saat ini, Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang masih terus menyusun perencanaan penyelesaian konflik yang terbaik bagi seluruh pihak di Pulau Rempang. Upaya proses penanganan konflik yang terjadi di Pulau Rempang masih diusahakan agar bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan secara persuasif atau dengan cara yang lembut. Rencana upaya penanganan kasus konflik di Pulau Rempang yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dianggap sudah tepat. Salah satu usaha penyelesaian utama yang dilakukan adalah dengan cara menjaga dan mempererat hubungan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan masyarakat.<sup>51</sup> Hal yang paling penting dalam Upaya penyelesaian konflik di Pulau Rempang adalah bagaimana cara menjalin komunikasi agar menghindari terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan seperti bentrok antara pemerintah dan warga setempat. Dalam komunikasi yang akan dilaksanakan, nantinya juga akan dibahas mengenai rencana

<sup>47</sup> SK Walikota Batam Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam

<sup>48</sup> Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

<sup>49</sup> Suprayogi, Y. (2023, September 23). *Relokasi Masyarakat Adat dari Rempang Bakal Hilangkan Identitas*. betahita.id.

<sup>50</sup> Redaksi. (2023, September 29). Walhi: Kerusakan Ekologi Rempang Eco City Lebih Besar dari Dampak Ekonomi. *mimbarriau.com*.

<sup>51</sup> Gunawan. (2023, September 18). Kebijakan Pemerintah sudah Tepat Tangani Kasus Rempang. *Radar Sampit*

pembangunan proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan di Pulau Rempang. Rencana pembangunan proyek strategis nasional tersebut diperkirakan mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Pembangunan proyek strategis Rempang Eco City yang akan dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga, serta dapat menjadi sumber penyedia lapangan pekerjaan yang nantinya akan berdampak langsung pada tingkat pendapatan masyarakat, khususnya warga Pulau Rempang.

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah telah merencanakan berbagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Pulau Rempang, diantaranya dengan melakukan upaya sosialisasi tentang proyek investasi Pembangunan kepada warga Pulau Rempang yang dijabarkan dalam beberapa point berikut ini :

- Melaksanakan Sosialisasi serta pendataan warga setempat yang akan direlokasi

Pemerintah setempat memastikan bahwa sosialisasi rencana pengembangan Rempang yang dilaksanakan oleh tim lapangan akan terus dilakukan. Setelah beberapa kali melakukan sosialisasi, warga mulai lebih ramah. Pemerintah setempat berharap sosialisasi yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dengan bantuan masyarakat setempat dan tim keamanan gabungan. Selain itu, patok tata batas hutan untuk area Rempang Eco-City telah selesai dipasang. Pemerintah setempat juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka yang ingin disampaikan kepada tim lapangan. Tercatat sekitar 200 warga setempat yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut. Diperkirakan sekitar 70% warga telah setuju untuk direlokasi. Warga Rempang yang akan direlokasi rencananya akan dipindahkan ke wilayah Dapur 3 Sijantung. Warga setempat yang terkena relokasi, nantinya akan dipindahkan sesuai dengan beberapa pilihan hunian, sebagai berikut:

1. Hunian Sementara, Terdapat beberapa pilihan hunian sementara yang disediakan, seperti Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, dan Rusun Jamsostek, serta ruko dan rumah. Sebelumnya Pemerintah memberikan akomodasi biaya hidup per orang sekitar Rp 1.035.000, namun sekarang telah dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 per orang dalam satu Kartu Keluarga (KK), yang mencakup biaya air, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain biaya hidup, warga rempang yang terkena relokasi juga mendapatkan biaya sewa bulanan dari Pemerintah sebesar Rp 1.200.000. Jika warga tersebut kemudian memilih untuk menetap dan tinggal di rumah saudara atau di rumah lain (selain rumah yang telah disediakan), maka sewa bulanan akan diberikan kepada mereka (orang yang memiliki rumah atau tempat tinggal).

2. Hunian Tetap, Hunian ini merupakan tipe 45 yang senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Rumah tersebut terletak di wilayah Dapur 3 Sijantung. Selain hunian, disana juga tersedia berbagai macam fasilitas, seperti tempat ibadah, pemakaman umum, dan dermaga untuk kapal-kapal para nelayan dan sarana transportasi lainnya. Setelah pematangan lahan, pembangunan baru akan dilaksanakan selama dua belas bulan. Tahap pertama hunian diharapkan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.
- Mengajak Masyarakat Rempang untuk berdiskusi dan bernegosiasi

Salah satu konflik sosial yang terjadi di Pulau Rempang adalah bentrok antara masyarakat dan pemerintah yang dilatar belakangi karena perbedaan kemauan dan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik ini terjadi. Masyarakat ingin mempertahankan hak tanah adat (ulayat) dan kesejahteraan mereka, sementara pemerintah ingin mengembangkan Pulau Rempang. Perundingan antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini. Pemerintah harus meyakinkan dan memberi kepastian kepada warga setempat bahwa proyek yang akan dilaksanakan tidak akan berdampak negatif pada mereka. Masyarakat sangat khawatir dengan kejadian bentrok di Pulau Rempang. Menurut mereka, pemerintah harus melibatkan masyarakat dan bertindak transparan dalam pengambilan keputusan mengenai Pembangunan Pulau Rempang yang merupakan tanah adat (ulayat) masyarakat setempat.
  - Menyiapkan lokasi yang terbaik untuk tempat Relokasi bagi warga Rempang

Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City merupakan rencana investasi pembangunan khususnya pada pusat bisnis, layanan, dan pariwisata yang nantinya akan dilaksanakan di Pulau Rempang. Dari pembangunan ini, Pemerintah berharap dapat menyerap hingga 306 ribu tenaga kerja. Bagi para warga yang terkena relokasi akibat proyek ini, Pemerintah akan memberikan rumah tipe 45 dengan luas lahan 500 meter persegi kepada setiap keluarga sebagai kompensasi. Selain itu, warga akan menerima uang tunggu dari Pemerintah sebesar Rp 1.200.000 per orang dan uang sewa rumah sebesar Rp 1.200.000 untuk satu keluarga. Pemerintah setempat mengatakan bahwa dana sebesar Rp 1.200.000 per keluarga akan diberikan untuk menyewa rumah selama relokasi berlangsung. Pemerintah setempat mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan dari Badan Pengelola atau BP Batam.

- Mempertimbangkan kepemilikan lahan di Pulau Rempang

Pemerintah menerapkan asas kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam proyek pembangunan Rempang Eco City, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah bagi warga setempat. Asas ini berarti bahwa kesejahteraan umum diprioritaskan dengan cara yang akomodatif, selektif, dan aspiratif. Pemerintah berusaha mensosialisasikan proyek pembangunan Rempang Eco City kepada masyarakat untuk menyelesaikannya dengan cara seadil-adilnya. Warga Rempang yang terkena dampak akan direlokasikan dari Pulau Rempang, lalu pemerintah akan memberikan uang tunggu kepada warga tersebut, mereka akan diberikan bangunan baru untuk digunakan saat mereka direlokasi, dan mereka akan diberikan uang untuk mengganti rugi tanah mereka di pulau Rempang yang terkena pembangunan.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas bahwa pemerintah senantiasa bekerja sama dengan masyarakat dalam membuat kebijakan di lingkungan Pulau Rempang agar memenuhi keinginan warga setempat. Selain itu, relokasi penduduk Rempang yang direncanakan akan dilakukan dengan berbagai cara yang terbaik. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk memberikan hak tanah kepada penduduk yang akan direlokasi dari pulau, terutama hak tanah adat (ulayat). Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempertimbangkan segala keinginan dan keperluan masyarakat setempat yang terdampak relokasi. Karena itu, sampai saat ini pemerintah masih mencari cara untuk menemukan titik tengah relokasi yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak (BBC Indonesia, 2023). Selain itu, pemerintah memastikan bahwa sebisa mungkin warga Rempang yang terdampak relokasi tidak akan mengalami kerugian. Kompensasi yang diberikan pemerintah juga bukan sebatas pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), tetapi juga mencakup pemberian hak milik (seutuhnya). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak tentang hak lahan mereka di masa depan. Dengan melakukan proyek Eco City Rempang ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak relokasi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Habibah, A. N., Melati, A. A., Sa'idah, N. H., & Vimayanti, W. (2023). Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol 9 No 2 (2023): Oktober.

<sup>53</sup> Sally, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 (2023): Desember 2023.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Kuasa hukum diadakan untuk menanggulangi tanah dan melindungi hak tanah ulayat melalui proses legal yang baik dalam perencanaan pembangunan di Kampung Tua Pulau Rempang. Masyarakat memerlukan pengetahuan tentang hukum tanah, hukum pemukiman, serta menciptakan sistem hukum yang demokratis, terbuka, dan merata bagi semua masyarakat. Selain itu adanya keterlibatan serta kerjasama antara masyarakat hukum adat, pemerintah, dan pihak pengelola proyek. Tujuan keterlibatan masyarakat dalam proyek agar adanya rasa keadilan dan hak asasi mereka sebagai masyarakat setempat di Kampung Tua Pulau Rempang. Dengan begitu pembangunan berkelanjutan di Kampung Tua Pulau Rempang dapat mengalami perkembangan berdasarkan penghormatan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dalam hal pelestarian dan mengelola tanah ulayat sebagai warisan budaya yang kaya dan berharga.
2. Dari tujuan proyek ini diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan keuntungan kepada negara. Pemerintah menyetujui dengan ada harapan kemajuan di Pulau Rempang. Tetapi, masyarakat tidak setuju dengan keputusan pemerintah dan berharap pemerintah dapat menyuarakan suara dari masyarakat. Proyek ini menunjukkan perubahan pada suatu aspek utama.. Aspek ekonomi dan Aspek Budaya. Masyarakat setempat khawatir akan hilangnya lahan mata pencaharian mereka karena sebagian besar dari masyarakat adat bertahan hidup sebagai nelayan. Selain itu, masyarakat takut dengan adanya proyek tersebut akan semakin pudarnya budaya di Pulau Rempang dan hilangnya identitas dan ciri khas tanah adat dari Kampung Tua. Dalam mengatasi permasalahan, diperlukan undang - undang yang kuat untuk pengelolaan hak tanah, terlebih lagi tanah adat. Hendaknya dengan mengatasi persoalan ini dapat terhindar dari kerugian besar dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Dengan prinsip hukum, segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengambil tindakan hukum tentu akan mempunyai akibat hukum. Kepentingan hukum merujuk pada hak dan kepentingan yang mempunyai kekuatan dan perlu dilindungi. Seperti memulai kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif. Pemerintah melakukan beberapa upaya sosialisasi proyek kepada warga dan penyelesaian secara adil untuk masyarakat. Dalam hal penanganan, pemerintah akan memberikan bangunan baru dan uang tunggu sebagai kompensasi untuk masyarakat dari hasil tanah Pulau Rempang yang terkena

pembangunan. Perencanaan pemerintah untuk relokasi Masyarakat Rempang akan di lokasikan di Pulau Galang dan Pulau Banon. Namun, hal ini masih di pertimbangkan lebih lanjut melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat serta pengaruh kawasan sekitar Pulau Banon. Tanggung jawab pemerintah dilibatkan agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.

### **Saran**

Dari pembahasan tersebut, peneliti turut menghadirkan saran, diantaranya:

1. Pemerintah perlu menemukan jalan tengah mengenai hak-hak masyarakat adat.
2. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan undang-undang yang kuat dalam mengatur hak atas tanah, khususnya tanah adat.
3. Pemerintah harus lebih serius dan konsekuen dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat warga Pulau Rempang di Batam.
4. Pemerintah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penduduk Pulau Rempang tentang hukum pertanahan dan hukum permukiman, serta mengembangkan sistem hukum yang demokratis, terbuka, dan komprehensif bagi seluruh penduduk.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

- Ridwan, H. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Publisher.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*. Djambatan.
- Santoso, S.H., M.H., U. (2007). *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana.
- Ruchiyat, S.H., E. (1989). *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Berlakunya UUPA*. Bandung : Armico.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, H. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti
- Soesangbeng, H. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta : STPN Press.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 2009.

#### **Jurnal Online**

- Pratama Hia, N. S. (2022). sangketa berkepanjangan dalam pandangan antropologi hukum dan titik tautnya. *OSF Preprints*.
- Arianto, A. (2011). FESTIVAL JOGOKALI: Resistensi Terhadap Penggusuran dan Gerakan Sosial-Kebudayaan Masyarakat Urban. *The Sociology of Islam, Vol. 1 No. 2 (2011): June*.

- Putri, N. U., Arrizal, N. Z., & Ilhafa, F. (2022). Jaminan Keadilan bagi Masyarakat Adat Nusantara. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila, Vol. 1 (2022)*.
- Sitabuana, T. H., & Sanjaya, D. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA), Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III (2021)*, 171–182.
- Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) PASCA DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal Penelitian Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juli 2015*, 63–76.
- Habibah, A. N., Melati, A. A., Sa'idah, N. H., & Vimayanti, W. (2023). Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law. *Jurnal Hukum Sehasen, Vol 9 No 2 (2023): Oktober*
- Sally, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 (2023): Desember 2023*.
- Salamat, Y. (2016). PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH) (REGULATORY OF RIGHTS OF ADAT LAW COMMUNITY LAND (CASE STUDY OF RECOGNITION OF THE DAYAK ADAT LAW COMMUNITY LAND IN CENTRAL KALIMANTAN)). *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No 4 (2016)*.
- Sibuea HYP, (2016). ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI. *Jurnal DPR RI, Volume 2, Nomor 2, November 2011*, 16ku
- Kunu ABD, (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, Nomor 1 Januari-April 2012*, 1aurayogis
- Riyanto, A., & Jamba, P. (2017). Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). *Jurnal Selat, Vol. 5 No. 1 (2017)*.

### **Website/Portal Berita**

- Arianto, T. (2023, September 13). Memahami kasus Pulau Rempang. *kompas.id*. [https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/13/memahami-kasus-pulau-rempang?status=sukses\\_login%3Fstatus\\_login%3Dlogin&loc=hard\\_paywall&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/13/memahami-kasus-pulau-rempang?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login)
- Suprayogi, Y. (2023, September 23). Relokasi Masyarakat Adat dari Rempang Bakal Hilangkan Identitas. *betahita.id*. <https://betahita.id/news/detail/9270/relokasi-masyarakat-adat-dari-rempang-bakal-hilangkan-identitas.html?v=1696143449>
- BBC News Indonesia. (2023, September 25). Pulau Rempang batal dikosongkan tanggal 28 September, kata Menteri Bahlil. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2x8lgry37jo>
- Gunawan. (2023, September 18). Kebijakan Pemerintah sudah Tepat Tangani Kasus Rempang. *Radarsampit*. <https://radarsampit.jawapos.com/nasional/18/09/2023/kebijakan-pemerintah-sudah-tepat-tangani-kasus-rempang/>

Satria.Ardhi.N. (2023, September 25). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>

Wiastuti. (2023, October 11). Hak Tanah Ulayat dan Perkembangan Masyarakat di Kampung Tua Pulau Rempang, Batam - Poros Jakarta. *Hak Tanah Ulayat Dan Perkembangan Masyarakat Di Kampung Tua Pulau Rempang, Batam - Poros Jakarta*. <https://www.porosjakarta.com/komunitas/063063503/hak-tanah-ulayat-dan-perkembangan-masyarakat-di-kampung-tua-pulau-rempang-batam>

Afrianedy, R. (2023, November 27). *Kepastian hukum bagi tanah ulayat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (15/12)*. <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat#ftn1>

### **Peraturan Undang-Undang/Putusan Mk/Peraturan Menteri/Putusan Perda**

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 tentang Indonesia sebagai negara hukum.

Keputusan Walikota Batam tentang Penetapan Wilayah Kampung Tua Di Kota Batam

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sumber Daya Alam Indonesia

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Untuk Hidup dan Mempertahankan Hidup

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kebebasan Beragama

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

SK Walikota Batam Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B

Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Kitab Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011